



PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, NIK 3672085611920002, lahir di Serang, 16 November 1992, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Link. Ramanuju Garangan RT.004 RW.004 Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: **Eko Pratama Putra, SHI., dan Yuslina, S.Sy.** para Advokat dari **Yayasan Bantuan Hukum Sayap Bening** yang beralamat kantor di Jalan Nakula Link. Munjul RT.004 RW.003 No.36 Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 April 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 10 April 2019 dengan Nomor Register 49/K/IV/2019/PA.Clg, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**Tergugat**, lahir di Serang, 20 Desember 1994, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, semula beralamat di Link. Ramanuju Garangan RT.004 RW.004 Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, saat ini tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti alamatnya (Ghoib) sebagaimana Surat Keterangan Ghoib Nomor: 472.21/.002./III/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Citangkil, Kecamatan

Halaman 1 dari 16. Put. No.216/Pdt.G/2019/PA Clg.



Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 22 Maret 2019,  
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar  
keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 April 2019 yang  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor  
216/Pdt.G/2019/PA.Clg, telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat  
dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang  
sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 08  
Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1437 H dicatat  
dan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku  
Kutipan Akta Nikah Nomor: 501/19/X/2016 tertanggal 10 Oktober 2016;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan  
pernikahan pertam, pernikahan Penggugat dan Tergugat yang mana  
dilaksanakan secara Islam atas dasar saling suka sama suka dengan  
kesepakatan untuk membina keluarga yang *Sakinah, Mawaddah wa  
Rahmah*; yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain  
hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa **Sakinah**, nyaman dan  
betah, saling mencurahkan **Mawaddah**, rasa cinta, kasih sayang,  
penghargaan dan penghormatan, serta senantiasa mengharap **Rahmah**  
Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat  
Ar-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri  
dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan*

*Halaman 2 dari 16. Put. No.216/Pdt.G/2019/PA Clg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;*

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman Penggugat;
4. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama **Anak**, Laki-laki, lahir di Cilegon, 13 Juli 2017;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Januari 2018, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu yang disebabkan:
  - 5.1. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat
  - 5.2. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja
  - 5.3. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, yang bernama Dewi
  - 5.4. Tergugat memiliki sifat egois berlebihan, sehingga membuat Penggugat tidak nyaman
  - 5.5. Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak;
6. Bahwa, akibat dari sifat Tergugat sebagaimana poin 5 (lima) di atas, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi sangat buruk dan sering menimbulkan perselisihan serta pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2018, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi serta sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga maupun teman Tergugat, namun tetap tidak berhasil menemukan Tergugat;
8. Bahwa upaya penyelesaian masalah Penggugat dengan Tergugat ini sudah tidak bisa melibatkan kedua belah pihak keluarga, terlebih-lebih antara dua keluarga sudah tidak bisa disatukan lagi;

Halaman 3 dari 16. Put. No.216/Pdt.G/2019/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Penggugat telah mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hingga kini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak nampak kearah perbaikan bahkan pertengkaran-pertengkaran yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat justru semakin parah dan menjadi-jadi dan sangat sulit untuk didamaikan, sehingga sangat beralasan kiranya permohonan Penggugat ini dikabulkan agar Penggugat dengan Tergugat terhindar dari dosa dan kezaliman untuk tidak saling menyakiti;
10. Bahwa keadaan-keadaan tersebut di atas di samping telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Penggugat terhadap Tergugat, hal mana membuat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Penggugat -sekali lagi- telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan membangun rumah tangga *sakinah, mawaddah, wa rohmah* dengan Penggugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
11. Bahwa terhadap biaya yang timbul dari perkara ini mohon dibebankan menurut peraturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

**Subsida**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 16. Put. No.216/Pdt.G/2019/PA Clg.



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali melalui mass media pada tanggal 15 April 2019 dan tanggal 15 Mei 2019 yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau mengirimkan wakil sehingga tidak bisa didengar bantahannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dali gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3672085611920002 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan tanggal 21 Juli 2019 oleh Pemerintah Kota Cilegon Provinsi Banten, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dan oleh Ketua Majelis telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 501/19/X/2016 tertanggal 10 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda P2;

Halaman 5 dari 16. Put. No.216/Pdt.G/2019/PA Clg.



Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Saksi**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. Ramanuju Garangan RT.004 RW.004 Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat sering bercerita tentang masalah rumah tangganya;
  - Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat dalam masalah penghasilan Tergugat, Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain dan Tergugat jarang pulang;
  - Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juli 2018 dimana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan Tergugat tidak pernah berusaha mengajak Penggugat untuk rukun kembali dan hingga sekarang Tergugat tidak ada kabar berita serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
  - Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah mengirim nafkah lahir kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat;

*Halaman 6 dari 16. Put. No.216/Pdt.G/2019/PA Clg.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat di rumah orangtua Tergugat, namun tetap tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- 2. **Saksi**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Link. Ramanuju Garangan RT.004 RW.004 Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa saksi adalah teman sekaligus tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat sering bercerita tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat dalam masalah penghasilan Tergugat, Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain dan Tergugat jarang pulang;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juli 2018 dimana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan Tergugat tidak pernah berusaha mengajak Penggugat untuk rukun kembali dan hingga sekarang Tergugat tidak ada kabar berita serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Halaman 7 dari 16. Put. No.216/Pdt.G/2019/PA Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah mengirim nafkah lahir kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat di rumah orangtua Tergugat, namun tetap tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Pada persidangan kedua Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah walaupun Tergugat telah dipanggil 2 kali melalui mass media pada tanggal 15 April 2019 dan tanggal 15 Mei 2019 ternyata ketidakhadirannya bukan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 8 dari 16. Put. No.216/Pdt.G/2019/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2018 karena Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat dan Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja, Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain yang bernama Dewi, Tergugat memiliki sifat egois berlebihan, sehingga membuat Penggugat tidak nyaman dan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak. Puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2018 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama kepergian itu pula Tergugat tidak pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut tidak dapat didengar jawaban dan atau bantahan dari Tergugat karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa pertama-tama, menurut ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni *pertama*, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. *Kedua*, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. *Ketiga*, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, *in casu* bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun ternyata Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Halaman 9 dari 16. Put. No.216/Pdt.G/2019/PA Clg.



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan ketidakharmonisan rumah tangga, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai P1 dan P2 dan dua (2) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P1 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah Cilegon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P1 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, maka terbukti perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon sesuai ketentuan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2 yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah

*Halaman 10 dari 16. Put. No.216/Pdt.G/2019/PA Clg.*



dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P2 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat mengenai peristiwa hukum perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, dan terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P2 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian dua (2) orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 8 Oktober 2016 yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor: 501/19/X/2016 tertanggal 10 Oktober 2016, yang

*Halaman 11 dari 16. Put. No.216/Pdt.G/2019/PA Clg.*



- dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setidak-tidaknya sejak bulan Januari 2018 yang lalu, adapun penyebabnya dikarenakan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat dalam masalah penghasilan Tergugat, Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain dan Tergugat jarang pulang;
  3. Akibat sering berselisih dan bertengkar setidak-tidaknya sejak bulan Juli 2018 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
  4. Pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun keberadaan Tergugat tidak diketahui;
  5. Selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimi nafkah lahir kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat;
  6. Keluarga dan saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun

*Halaman 12 dari 16. Put. No.216/Pdt.G/2019/PA Clg.*



1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkarannya, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkarannya secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan masing-masing pihak sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa *in casu* berdasarkan ketentuan tersebut bila dihubungkan dengan kenyataan, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus, bahkan puncaknya perselisihan dan pertengkarannya tersebut mengakibatkan setidaknya tidaknya sejak bulan Juli 2018 yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang dan selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian rupa oleh keluarga dan saksi, namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil, Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan

*Halaman 13 dari 16. Put. No.216/Pdt.G/2019/PA Clg.*





Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : *"Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya".*

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Artinya : *"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak dari suami".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud Pasal-Pasal dan ketentuan tersebut di atas, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16. Put. No.216/Pdt.G/2019/PA Clg.





**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqo'dah 1440 Hijriah oleh kami **Ana Faizah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mahdys Syam, S.H.** dan **Alvi Syafiatin, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. Ade Faqih** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Mahdys Syam, S.H**

**Ana Faizah, S.H**

Hakim Anggota II

**Alvi Syafiatin, S.Ag**

Halaman 15 dari 16. Put. No.216/Pdt.G/2019/PA Clg.



Panitera Pengganti

**Drs. Ade Faqih**

**Perincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. PNBP Relas	: Rp.	20.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16. Put. No.216/Pdt.G/2019/PA Clg.